



PUTUSAN

No. 191/Pid.Sus/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **KURNIA Alias NIA Bin LALI (Alm)**; -----
Tempat Lahir : Sei Saluang Pasar; -----
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 01 Juli 1990; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Alamat : Desa Sei Saluang Pasar Rt. 01 Kec. Belawang Kab. Barito Kuala; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta; -----
Pendidikan : ----; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2018 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Marabahan, oleh : -----

- Penyidik, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018, diperpanjang oleh penuntut umum, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018; -----
- Hakim, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018; -----

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 29 November 2018 No. 191/Pid.Sus/2018/PN Mrh tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 29 November 2018 No. 191/Pid.Sus/2018/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **KURNIA Alias NIA Bin LALI (Alm)** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIA Alias NIA Bin LALI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KURNIA Alias NIA Bin LALI (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----

Hal 2 dari 13 halaman, No. 191/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :-----

1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan Panjang Sekitar \pm 16, 5 Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam beserta sarungnya yang terbuat dari kayu warna hitam.-----

Dirampas untuk dimusnahkan-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa memiliki tanggung jawab baik materiil maupun moriil terhadap keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Telah mendengar replik dan duplik yang mana masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-110/Q.3.19/Euh.2/11/2018 tertanggal 28 November 2018, sebagai berikut : ---

Bahwa terdakwa KURNIA Alias NIA Bin LALI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 01.25 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa Berangas Timur Rt. 07 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Hal 3 dari 13 halaman, No. 191/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat TIM BRC (Barito Reaksi Cepat) Polres Barito Kuala dan Anggota Sat Reskrim Polres Barito Kuala melaksanakan Giat Penyakit Masyarakat sedang melintas melaksanakan patroli dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi ABDULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berada dipinggir jalan kemudian menghampiri dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian. Setelah itu saksi MUHAMMAD NOOR FITRATULLAH dan saksi HADI SUMARSONO PUTRA melakukan pemeriksaan dan saksi MUHAMMAD NOOR FITRATULLAH menemukan senjata tajam jenis keris dengan panjang $\pm 16,5$ cm dengan gagang terbuat dari kayu dicat Hitam beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dicat Hitam berada di semak-semak. Kemudian para saksi menanyakan tentang siapa pemilik senjata tajam tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang dibawa untuk berjaga-jaga dan terdakwa tidak memiliki surat ijin kepemilikan senjata tajam dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta dan bukan merupakan benda pusaka. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala guna dilakukan proses hukum lebih lanjut; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris

Hal 4 dari 13 halaman, No. 191/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang \pm 16,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu dicat Hitam beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dicat Hitam; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sesuai agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

1. MUHAMMAD NOOR FITRATULLAH

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 01.25 WITA di Desa Berangas Timur Rt. 07 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala; -----
- Bahwa saksi melaksanakan Giat Penyakit Masyarakat sedang melintas melaksanakan patroli dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi ABDULLAH yang berada dipinggir jalan kemudian menghampiri dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Kepolisian; -----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan disekitar terdakwa berdiri menemukan senjata tajam jenis keris dengan panjang \pm 16,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu dicat Hitam beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dicat Hitam berada di semak-semak yang diakui sebagai milik terdakwa; -----
- Bahwa dalam membawa dan memiliki senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu serta bukan pula merupakan barang pusaka; -----

2. ABDULLAH

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 01.25 WITA di Desa Berangas Timur Rt. 07 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala; -----
- Bahwa saksi sedang dipinggir jalan bersama terdakwa sedang santai di atas motor dihampiri patroli Kepolisian; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh polisi, kemudian disekitar terdakwa berdiri ditemukan senjata tajam jenis keris dengan panjang \pm 16,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu dicat Hitam beserta

Hal 5 dari 13 halaman, No. 191/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya yang terbuat dari kayu dicat Hitam berada di semak-semak

yang diakui sebagai milik terdakwa; -----

- Bahwa dalam membawa dan memiliki senjata tajam tersebut terdakwa

tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya

dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu serta bukan pula merupakan

barang pusaka; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang

meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira

pukul 01.25 WITA di Desa Berangas Timur Rt. 07 Kec. Alalak Kab. Barito

Kuala; -----

- Bahwa terdakwa sedang dipinggir jalan bersama saksi ABDULLAH

sedang santai di atas motor dihampiri patroli Kepolisian;

- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh polisi, kemudian disekitar

terdakwa berdiri ditemukan senjata tajam jenis keris dengan panjang ±

16,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu dicat Hitam beserta sarungnya

yang terbuat dari kayu dicat Hitam berada di semak-semak yang diakui

sebagai milik terdakwa; -----

- Bahwa dalam membawa dan memiliki senjata tajam tersebut terdakwa

tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya

dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu serta bukan pula merupakan

barang pusaka; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada

saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana

saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut; -----

Hal 6 dari 13 halaman, No. 191/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan adanya barang bukti yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, yang mana alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 01.25 WITA di Desa Berangas Timur Rt. 07 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala; -----
- Bahwa terdakwa sedang dipinggir jalan bersama saksi ABDULLAH sedang santai di atas motor dihampiri patroli Kepolisian; -----
- Bahwa terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh polisi, kemudian disekitar terdakwa berdiri ditemukan senjata tajam jenis keris dengan panjang \pm 16,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu dicat Hitam beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dicat Hitam berada di semak-semak yang diakui sebagai milik terdakwa; -----
- Bahwa dalam membawa dan memiliki senjata tajam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu serta bukan pula merupakan barang pusaka; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----

Hal 7 dari 13 halaman, No. 191/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak; -----
3. Memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **KURNIA Alias NIA Bin LALI (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “tanpa hak”; -----

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua “tanpa hak”, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan materiil yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga “memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” terbukti dilakukan oleh terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “memasukkan di Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 01.25 WITA di Desa Berangas Timur Rt. 07 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala terdakwa sedang dipinggir jalan bersama saksi ABDULLAH sedang santai di atas motor dihampiri patroli Kepolisian dilakukan pemeriksaan oleh polisi, kemudian disekitar terdakwa berdiri ditemukan senjata tajam jenis keris dengan panjang \pm 16,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu dicat Hitam beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dicat Hitam berada di semak-semak yang diakui sebagai milik terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang \pm 16,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu dicat Hitam beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dicat Hitam; -----

Hal 9 dari 13 halaman, No. 191/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisiknya, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian senjata tajam jenis penusuk; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, adanya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang $\pm 16,5$ cm dengan gagang terbuat dari kayu dicat Hitam beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dicat Hitam diakui sebagai milik terdakwa dan tidak dapat menunjukkan ijin dari kepemilikan senjata tajam tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga “membawa suatu senjata tajam” **Telah Terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa membawa dan mempunyai dalam miliknya 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang $\pm 16,5$ cm dengan gagang terbuat dari kayu dicat Hitam beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dicat Hitam tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu dan bukan benda pusaka; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang melakukan perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua “tanpa hak” **Telah Terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka oleh karenanya harus di jatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Keadaan-keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan; -----
- Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga mempelancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang berat dan dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang \pm 16,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu dicat Hitam beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dicat Hitam, keberadaannya dapat membahayakan jiwa orang lain apabila disalahgunakan kegunaannya, maka barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Dimusnahkan**; ---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIA Alias NIA Bin LALI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam jenis penusuk**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Hal 12 dari 13 halaman, No. 191/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang \pm 16,5 cm dengan gagang terbuat dari kayu dicat Hitam beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dicat Hitam; -----
Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **KAMIS**, tanggal **06 DESEMBER 2018** oleh kami **PANJI ANSWINARTHA., S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **RAUDATUL JANNAH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **GALUH LARASTI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta dihadapan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

T t d

Hakim Ketua,

t t d

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H. **PANJI ANSWINARTHA., S.H., M.H.**

T t d

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T t d

RAUDATUL JANNAH.

Untuk turunan resmi
Plh.PANITERA

HARTO.
NIP.196211011990031002